

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG BANTU KONEKTIVITAS DUKUH DI WORO REMBANG



**Sumber Gambar:**

<https://www.indonesianews.co.id/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250219-WA0002.jpg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Rembang: Bupati Rembang, Abdul Hafidz, membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Desa Woro, Kecamatan Kragan, Rabu (19/2/2025). TMMD ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar dukuh yang selama ini belum terhubung.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Abdul Hafidz bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus berpamitan kepada masyarakat di akhir masa jabatannya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga Rembang jika selama dua periode kepemimpinannya terdapat kesalahan dan kekurangan.

"Besok, Pak Bupati dan Wakil Bupati yang baru akan dilantik oleh Bapak Presiden. Hari ini menjadi momen terakhir dan kenangan saya secara formal dalam TMMD di Kabupaten Rembang," ungkap Hafidz.

Bupati Hafidz mengungkapkan Desa Woro dipilih sebagai lokasi TMMD karena sejumlah pertimbangan. Diantaranya kondisi kemiskinan, jumlah penduduk yang padat, dan kebutuhan peningkatan akses antar dukuh.

"Woro ini termasuk daerah dengan penduduk yang banyak dan wilayah yang luas. Akan tetapi konektivitas antar dukuhan belum optimal dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Dalam program TMMD selama 30 hari ini, anggaran yang digunakan berasal dari dana sharing antara APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 239.320.000. Sementara, dari APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp 200 juta.

Komandan Kodim 0720/Rembang, Letkol Inf Yudhi Yahya, menjelaskan, pembangunan jalan bertujuan memudahkan transportasi hasil pertanian dan menghubungkan Dusun Jurang dengan Dusun Serambit. Sebelumnya sudah ada jalan kecil, tetapi saat musim hujan masyarakat kesulitan mengangkut hasil pertanian," kata Yudhi.

Kegiatan fisik dalam TMMD ini meliputi pembangunan rabat beton sepanjang 280 meter dengan lebar 2,5 meter dan rabat beton sepanjang 140 meter kali 2,5 meter. Selain itu, juga dilakukan pembangunan jalan grosok pudle sepanjang 320 meter, talud plat sepanjang 8 meter kali 0,3 meter dan 16 meter kali 0,3 meter, serta plat beton sepanjang 4 meter kali 1,4 meter dan 4 meter kali 1,6 meter.

TMMD juga mencakup pembuatan dua buis beton masing-masing sepanjang 3 meter dengan diameter 30 sentimeter. TMMD ini menjadi momen istimewa bagi Bupati Hafidz, yang menandai akhir jabatannya dengan tugas berorientasi sosial ekonomi bagi masyarakat Rembang. (Mif)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1335480/tmmd-sengkuyung-bantu-konektivitas-dukuh-di-woro-rembang>, "TMMD Sengkuyung Bantu Konektivitas Dukuh di Woro Rembang", tanggal 19 Februari 2025.
2. <https://www.indonesianews.co.id/2025/02/19/kodim-0720-rembang-gelar-upacara-pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-i-ta-2025-di-desa-woro/>, "Kodim 0720/Rembang Gelar Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2025 di Desa Woro", tanggal 19 Februari 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dalam program TMMD selama 30 hari ini, anggaran yang digunakan berasal dari dana sharing antara APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 239.320.000. Sementara, dari APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp 200 juta.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*